

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Kajian Putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl

¹Anabela Anjani, ²Marojahan Very Dimpos, ³Neneng Nurdjanah, ⁴Prudis Suryo Inofani,
⁵Thania Rachmanie Imanissa Putri
^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
² thaniarachmanie@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana atau dengan istilah *strafbaar feit*, Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Secara teori suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana bila perbuatan tersebut dilarang dilakukan dalam undang-undang dan dikenakan sanksi berupa pidana bila dilanggar larangan tersebut. Kekerasan Seksual merupakan Tindak Pidana yang marak terjadi di masyarakat. Tindak Pidana Kekerasan Seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesucilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan menimbulkan traumatik yang dapat berlangsung seumur hidup. Terlebih jika kekerasan seksual tersebut terjadi kepada anak. Berangkat dari penjelasan singkat diatas, negara akhirnya tidak tinggal diam, negara dengan perangkatnya menciptakan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang tersebut sudah mulai diterapkan sejak diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Contohnya dalam perkara dengan putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl yang akan menjadi objek dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Pasal 6 Huruf C *Jo*. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual dalam Putusan 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Penerapan Pasal 6 Huruf C *Jo*. Pasal 15 ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl sudah sesuai dengan Asas, teori konsep dan kaidah dalam Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Kekerasan seksual; Anak.

ABSTRACT

Criminal acts, or in Dutch terms "strafbaar feit," indicate actions that can be subject to criminal prosecution. In theory, an action can be considered a criminal act if it is prohibited by law and is punishable by sanctions if the prohibition is violated. Sexual violence is a prevalent criminal act in society, often directed at women, children, individuals with disabilities, and the elderly, as they are considered vulnerable groups. Sexual violence is often seen as a crime against morality. However, the facts show that the impact of sexual violence on victims is severe and can result in lifelong trauma, especially when it happens to a child. Based on the brief explanation above, the state has not remained idle. The state, through its legal framework, has created regulations, namely Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts. This law has been in effect since its enactment on May 9, 2022. An example of a case under this law is Decision Number 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl, which will be the object of this research. Based on this background, the research question is: How is Article 6 Letter C in conjunction with Article 15 Paragraph (1) Letters b and g of Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts applied in Decision 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl? This research uses a juridical-normative method, with secondary data sources analyzed descriptively and analytically. The research concludes that the application of Article 6 Letter C in conjunction with Article 15 Paragraph (1) Letters b and g of Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts in Decision Number 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl is consistent with the principles, theoretical concepts, and legal norms in criminal law.

Keywords: Criminal Act; Sexual Violence; Child.

PENDAHULUAN

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat.

Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).²

Tulisan ini berangkat dari kasus kekerasan seksual yang saat ini terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru di reviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.³ Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.⁴ Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Berangkat dari penjelasan singkat diatas, negara akhirnya tidak tinggal diam, negara dengan perangkatnya menciptakan suatu regulasi yaitu Undang-

¹ Penjelasan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

² *Ibid*

³ Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006.

⁴ *Ibid*.

Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sudah diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, seperti contoh kasus dalam tulisan ini, yang dimana terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Saprudin Bin Rohman terhadap anak korban dengan inisial FE dimana terdakwa telah terbukti dan diputus bersalah dengan Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- c) *Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵*

Pasal 15

- 1) *Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:*
b) *dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan⁶*

Penelitian ini bertujuan Guna mengetahui Bagaimana implementasi dari Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Hakim Nomor138/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana

Tindak pidana atau dengan istilah *strafbaar feit*, Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau

⁵ Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

⁶ *Ibid*

perbuatan. Jadi, strafbaar feit artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.⁷ Dalam bahasa Indonesia, banyak istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit*. Istilah-istilah itu dapat ditemukan di berbagai undang-undang, ataupun literatur-literatur yang ditulis oleh para sarjana. Pada beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat kita jumpai beberapa istilah untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:

1. Peristiwa Pidana;
2. Pelanggaran Pidana;
3. Perbuatan yang Dapat Dihukum;
4. Delik; dan
5. Tindak Pidana⁸

Secara teori suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana bila perbuatan tersebut dilarang dilakukan dalam undang-undang dan dikenakan sanksi berupa pidana bila dilanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana yaitu perbuatan pidana yang diartikan:

"perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".⁹

Menurut Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, antara lain:

1. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan – keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:
 - a) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*);
 - b) Memiliki maksud/tujuan;
 - c) Merencanakan terlebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); dan
 - d) Perasaan takut misalnya perumusan Pasal 306 KUHP Bertolak dari uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif meliputi kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:
 - a) Sifat melawan hukum;
 - b) Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan

⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas – Asas dalam RKUHP* (Bandung: Refika, 2019), hlm. 97

⁸ *Ibid*, hlm. 98

⁹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

Apabila istilah tindak pidana digabungkan dengan kata kekerasan seksual akan menjadi tindak pidana kekerasan seksual sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tindak pidana sendiri erat kaitannya dengan sifat melawan hukum. Sifat Melawan hukum dalam lingkup pidana disebut dengan *Wederrechtelijk*. Istilah sifat melawan hukum pengertiannya meliputi:

1. Bertentangan dengan undang-undang (*instrijd met de wet*);
2. Tidak berdasarkan hak (*niet steunend op het recht*);
3. Tanpa hak (*zonder bevoegheid*);
4. Tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*);
5. Melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*);
6. Bertentangan dengan hukum (*instrijd met het recht*);
7. Bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongescreven recht*) dalam hal ini bertentangan dengan:
 - a) Kesusilaan; atau
 - b) Keputusan yang baik (*de goede zeden of betamelijkheid*).¹¹

Sifat melawan hukum sendiri dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil:

1. Sifat Melawan Hukum (SMH) formil Bahwa suatu perbuatan adalah Tindak Pidana (ber-SMH) bila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam rumusan delik yang disebutkan dalam Undang-Undang. Singkatnya, melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons mengenai sifat melawan hukum formil yaitu "Untuk dapat dipidana, suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Jika sudah demikian, tidak perlu lagi untuk menyelidiki, apakah (perbuatan) itu melawan hukum atau tidak".¹²
2. Sifat Melawan Hukum (SMH) materil bahwa perbuatan ber-SMH bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga harus bertentangan dengan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Jadi, ukurannya bukan didasarkan atas ada atau tidak adanya dasar ketentuan dalam suatu perundang-undangan terhadap suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), akan tetapi ditinjau dari nilai yang hidup di dalam masyarakat. Moeljatno dengan mensitasi pendapat

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2011), hlm. 180.

¹¹Widiada Gunakaya, *Rasionalitas Hukum Pidana (Tindak Pidana, Kesalahan, dan Pidana)* (Bandung: STHB,2019), hlm. 27.

¹²*Ibid.*, hlm. 28.

Vost sebagai penganut pandangan materiil, memformulasi: "perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak boleh dilakukan". Dikatakan lagi:

*"ajaran yang materiil berpendapat, bahwa belum tentu suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu adalah bersifat melawan hukum, sebab perbuatan itu selain mencocoki perumusan defik juga perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan"*¹³

Esensialitas Sifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah sebagai dasar "pencelaan obyektif" terhadap perbuatan-pebuatan jahat. Tujuan dilencanya perbuatan tersebut di samping bermaksud agar tercipta ketertiban, kepastian dan keadilan, serta pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, juga untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasarserta perlindungan terhadap sistem nilai moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.¹⁴ Setiap tindak pidana harus selalu dipandang sebagai perbuatan bersifat melawan hukum walaupun dalam rumusan tindak pidana dicantumkan atau tidak dicantumkan sebagai unsur, Roeslan Saleh mengatakan:

"sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana, yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana".¹⁵

Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "*vis*" yang berarti (daya, kekuatan) dan "*latus*" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁶ Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹⁷ Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya

¹³*Ibid.*, hlm. 30.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 36.

¹⁵*Ibid.* hlm. 37.

¹⁶Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17

¹⁷Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁸ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.¹⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.²⁰

PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.²¹ Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan nikmat hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.²² Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:²³ "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. berkaitan dengan kekerasan seksual, menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

¹⁸Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

¹⁹Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54

²⁰Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian...* Loc. Cit.

²¹Hairani Siregar, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

²²Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

²³Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian...* Loc. Cit

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.²⁴ Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:²⁵

- 1) Biologis : Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- 2) Sosial : Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- 3) Psikologis : Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- 4) Kultural : Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.²⁶

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁷

Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

²⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

²⁵Perkumpulan keluarga berencana indonesia "Pengertian Seks dan Seksualitas" <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 19 Oktober 2023..

²⁶ Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

²⁷ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KERASAN%20SEKSUAL

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh.

Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal Pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain.

Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja kedalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).²⁸

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin. Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum mencapai 18 tahun tetapi telah melakukan perkawinan/pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.²⁹

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 4, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang

²⁸Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF ROSA, 2006

²⁹Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³⁰

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.³¹ Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."³²

METODE

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, adapun pengertian penelitian yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

³⁰Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

³¹undang-Undang Dasar 1945

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 3.

³⁴*Ibid.*, hlm. 43.

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Bahwa pada hari rabu tanggal 22 february 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa yang bernama SAPRUDIN Bin ROHMAN mulai mengajar mengaji, kemudian sekira jam 18.00 WIB selesai mengajar mengaji, lalu Terdakwa menanyakan kepada anak korban Inisial FE apakah ingin belajar mengaji lagi, kalau mau belajar datang lagi setelah magrib kerumah Terdakwa, setelah maghrib, anak korban Inisial FE datang langsung mengaji surat Yasin akan tetapi belum selesai membaca surat yasin sudah berhenti ditengah jalan dikarenakan anak korban Inisial FE kelelahan membaca al-quran, kemudian Terdakwa meminta beberapa helai rambut kepada anak korban Inisial FE dengan alasan "Supaya pintar" dan anak korban Inisial FE pun mempersilahkan untuk mengambil rambutnya kemudian setelah mengambil rambutnya Terdakwa memijit kepala anak korban Inisial FE sampai turun ke sekitar leher sampai kedua belah tangan, lanjut turun lagi ke punggung disekitar belikat, setelah itu Terdakwa menaikkan pakaian anak korban Inisial FE dan mulai mengelus bagian perut sampai naik ke p*yudara kemudian Terdakwa mulai meremas p*yudara anak korban Inisial FE dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil memilin p*ting anak korban Inisial FE, kemudian Terdakwa berbicara dengan anak korban Inisial FE "pit boleh minta saya minta bulu mem*k, terus udah ada bulunya belum" jawab anak korban Inisial FE "sudah ada ka udin" lalu Terdakwa jawab "ya udah saya cabut" setelah saya cabut anak korban Inisial FE dengan spontan bilang kalau sakit setelah itu jari tangan sebelah kiri Terdakwa mengocok klit*ris sambil masuk kedalam v*gina kira-kira + 2 cm dan anak korban Inisial FE berbicara "nyeri kau udin, ka udin mah nyolok na jero teuing nyolokna, ieu moal kunananon tah ka udin" jawab Terdakwa "atu moal nanaon pit mun eta mah ku k*ntol" jika diartikan dalam bahasa indonesia sakit ka udin, ka udin mah masuk terlalu dalam , ini gak apa-apa tah ka udin , jawab " iya ga apa-apa, kalau sama k*ntol mah iya" setelah jari tangan Terdakwa lepas dari lubang vagina anak korban Inisial FE, tidak lama kemudian anak korban Inisial FE meminta ijin untuk ke kamar mandi dikarenakan akan buang air kecil, setelah anak korban Inisial FE keluar dari kamar mandi belum sempat duduk langsung Terdakwa peluk anak korban Inisial FE sambil Terdakwa ciumi di bagian pipi sebelah kira dan kanan, kemudian bibir dan leher dengan tangan Terdakwa memegang tengkuk anak korban Inisial FE, kemudian Terdakwa berkata "pit ka udin mah terus terang bogoh" jawab "piraku" setelah itu Terdakwa bilang "udah pit kalau mau pulang mah" jawab " takut "Terdakwa menjawab iya udah diantar sambil berkata "pit wayahna pang rahasiakeun ulah ulah ngomong-mgomong kana bapak, soalna fitri tos disumpah pake al-quran bisina kena azab " setelah itu Terdakwa mengantarkan anak korban Inisial FE sampai lewat sawah kemudian anak korban Inisial FE berjalan sampai ke rumah. Kemudian keesokan harinya tepat nya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB anak korban Inisial FE bersama orang tuanya datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan kejadian yang sebenarnya, "ieui si fitri dikumahakeun bae, kunaon

ceurik bae, akuna titah nanya kana ka udin soalna fitri tos di sumpah make al-quran bisi kena azab engkena" jawab Terdakwa "engga diapa-apain saya Cuma minta rambut beberapa helai dan bulu betis, seharusnya dengan kuku, karena ga ada kukunya jadi ga saya pinta" jawab orang tua anak korban Inisial FE "gesan naon, kunaon henteu ijin hela, kakumaha geh urang ieu kolotna si jawab Terdakwa "supaya cerdas karena si daya tangkap nya tidak sesuai dengan rata-rata anak pada umumnya, enya emang salah urang enteu ijin hela, didinya saya ngahiran bisi salah paham, urang mah narimakeun salah karena henteu ijin" kemudian orang tua anak korban Inisial FE jawab "selain rambut naon deui" jawab Terdakwa "saya totok terapi dan urut dibagian kepala dan bagian punggung, supaya peredaran darah lancar" setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada anak korban Inisial FE dan orang tua anak korban Inisial FE, kemudian Terdakwa menyuruh untuk visum, setelah itu anak korban Inisial FE dan orang tuanya berpamitan untuk pulang sampai akhirnya di tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Banjar dan diserahkan ke Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SAPRUDIN Bin ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, dilakukan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b, dan g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SAPRUDIN Bin ROHMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju kodok berwarna abu- abu;

- b. 1 (satu) potong baju berwarna- warni (merah, biru, coklat);
 - c. 1 (satu) potong miniset berwarna kuning;
 - d. 1 (satu) potong singlet/ tangtop berwarna putih;
 - e. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - f. 1 (satu) potong celana strit warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah kerudung berwarna abu- abu;
 - h. 1 (satu) buah kapas berwarna putih;
 - i. Beberapa helai rambut berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - j. 1 (satu) buah Al- Qur'an;
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Amar Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Dalam amar Putusan **138/Pid.Sus/2023/PN Pdl** Terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma kepada Anak Korban Inisial FE;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban Inisial FE;
- Terdakwa merupakan tenaga pengajar (ustadz) yang seharusnya memberikan contoh dan ilmu yang baik dan benar kepada murid-muridnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dalam hal ini putusan Hakim yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN Als UDIN Bin. ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari hubungan

- keadaan memaksa dilakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRUDIN Als UDIN Bin. ROHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun Tahun** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama **3 (Tiga) Bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kodok berwarna abu- abu;
 - 2) 1 (satu) potong baju berwarna- warni (merah, biru, coklat);
 - 3) 1 (satu) potong miniset berwarna kuning;
 - 4) 1 (satu) potong singlet/ tangtop berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 6) 1 (satu) potong celana strit warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah kerudung berwarna abu- abu;
 - 8) 1 (satu) buah kapas berwarna putih;
 - 9) Beberapa helai rambut berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 10) 1 (satu) buah Al- Qur’an;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kajian Putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa SAPRUDIN Bin ROHMAN merupakan suatu tindak pidana atau delik khusus yang dimana perbuatan yang dilanggar diatur oleh peraturan perundang-undangan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara teori hal ini disebut dengan istilah *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Adapun Pasal yang dilanggar oleh terdakwa SAPRUDIN Bin ROHMAN yang termuat dalam Putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl yaitu Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang no 12 tahun 2022, yang berbunyi:

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

c) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁶

Pasal 15

2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

c) dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan³⁷

dari bunyi pasal di atas dapat ditarik unsur-unsurnya, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
4. Dilakukan terhadap Anak.

Berkaitan dengan itu maka penulis membaginya kedalam tiga pokok pembahasan unsur Hukum Pidana yaitu Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana atau Pemidanaan yang dikaitkan dengan Putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Secara teori suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana bila perbuatan tersebut dilarang dilakukan dalam undang-undang

³⁶ Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

³⁷ *Ibid*

dan dikenakan sanksi berupa pidana bila dilanggar larangan tersebut Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana yaitu perbuatan pidana yang diartikan:

"perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Berdasarkan isi Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka unsur-unsur dari tindak pidana nya adalah:

a. Setiap Orang

bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama SAPRUDIN Alias UDIN Bin ROHMAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM51/PANDE/Eku.2/06/2023 tertanggal 22 Juni 2023.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

b. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

bahwa sub unsur "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang" terdapat beberapa bentuk alternatif di dalamnya, jadi apabila salah satu dari masing-masing bentuk alternatif yang terdapat dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak memberikan tafsiran otentik atas masing-masing alternatif perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan tafsiran menurut doktrin maupun tafsiran gramatikal atas perbuatan-perbuatan dimaksud.

frasa "menyalahgunakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V, berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Dari pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Terdakwa yang timbul akibat keadaan setelahnya digunakan tidak sebagaimana mestinya;

bahwa terdapat beberapa arti yang relevan dari kata "kedudukan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V dengan konteks pasal, yaitu tingkatan atau martabat Terdakwa dan juga status Terdakwa;

frasa "wewenang" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V, dapat berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan dan juga dapat berarti kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;

Bahwa terdapat arti yang relevan dari kata "kepercayaan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V dengan konteks pasal, yaitu harapan dan keyakinan. Berdasarkan pengertian tersebut Terdakwa harus mendapat harapan dan keyakinan dari korbannya sehingga kemudian disalahgunakan;

bahwa terdapat arti yang relevan dari kata "perbawa" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V dengan konteks pasal, yaitu pengaruh. Berdasarkan pengertian tersebut Terdakwa harus memiliki pengaruh kepada korbannya yang timbul karena tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan korban;

Yang dimaksud dengan "*memaksa*" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa definisi penyesatan dapat diambil dari definisi tipu muslihat, dimana berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pengertian persetubuhan tersebut, menurut Hakim syarat yang paling utama adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan masuknya kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan seperti yang terjadi biasanya untuk mendapatkan anak. Mengenai tujuan "untuk mendapatkan anak" menurut Hakim bukan merupakan syarat karena hal tersebut didahului kata "yang biasa". Sedangkan keluarnya air mani, menurut Hakim tidak mengikat untuk syarat terjadinya persetubuhan, karena syarat ini digantungkan pada keadaan si laki-laki bukan pada kejadian yang objektif;

Bahwa pengertian "perbuatan cabul" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal penerbit Politeia Bogor tahun 1994 halaman 212, dimana yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" yaitu "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb". Oleh karena yang menjadi batasan perbuatan cabul adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan maka bentuk perbuatan cabul tersebut menyesuaikan dengan pengertian dan batasan kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan dengan penyesatan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- c. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga, profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan

bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan cabul (sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan unsur kedua) dilakukan Terdakwa selaku guru mengaji anak korban Inisial FE.

Sehingga hubungan antara terdakwa dan anak korban Inisial FE adalah guru ngaji dan murid;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur "dilakukan oleh tenaga kependidikan" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

d. Dilakukan terhadap anak

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 4, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Anak Korban dan barang bukti, didapatkan fakta hukum Bahwa anak korban Inisial FE (pada saat kejadian masih berumur kurang lebih 13 tahun) yang lahir pada tanggal 19 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/23/TPL/BJR/DKPS/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dan penulis menilai unsur keempat telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur "Dilakukan terhadap anak" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan perbuatan kemudian dapat dijatuhi sebagaimana telah diancamkan bergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Dalam teori dikenal dengan pertanggungjawaban pidana yang menitik beratkan kepada seseorang dapat dipidana jika melakukan kesalahan.

"Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana".³⁹

Agar pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga dijatuhi pidana, maka unsur seharusnya dibuktikan adalah menyangkut masalah kesalahan. Masalah kesalahan terdapat dalam diri si pelaku atau menyangkut orangnya (unsur subyektif). Menurut Sudarto, untuk

³⁸Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

³⁹Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *loc. cit.*

menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁰

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pertimbangan hakim pada putusan terhadap Terdakwa, Terdakwa memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab terkait perbuatannya. Dikarenakan Terdakwa tidak memenuhi alasan pemaaf dan alasan pembenar maka terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab. Selain itu terdakwa terbukti sengaja (*dolus*) dalam melakukan perbuatan Berdasarkan pertimbangan tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa SAPRUDIN Alias UDIN Bin ROHMAN telah sesuai dan terpenuhi.

3. Pidana atau Pidanaan

Pidana atau Pidanaan dapat terjadi atau dapat dijatuhkan jika terpenuhi nya unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, jika unsur tindak pidana tidak terpenuhi tetapi unsur pertanggungjawabannya terpenuhi, maka terdakwa diputus Bebas, sebagaimana yang diatur pada Pasal 191 ayat (1) KUHP dan jika sebaliknya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi pada unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak terpenuhi maka terdakwa diputus lepas, sebagaimana diatur pada Pasal 191 ayat (2) KUHP dan apabila kedua unsur yang terdiri dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdakwa dijatuhkan pidana, sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1).

Pidana dalam konteks hukum pidana mengisyaratkan suatu sanksi bersifat sangat menderitakan atau menestapakan diancamkan terhadap suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan karena perbuatan tersebut adalah sifat melawan hukum. Dikenakan terhadap orang yang telah terbukti melakukan kesalahan. Pidana menurut Sudarto yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴¹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan;

⁴⁰Sudarto, *loc. cit.*

⁴¹Sudarto dalam Widiada Gunakaya, *loc.cit.*

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang.⁴²

Menurut Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhi kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda;
- 5) Pidana Tutupan.

Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

Berkaitan dengan Pasal 6 Huruf C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang no 12 tahun 2022 unsur pidana pada pasal tersebut yaitu:

Pasal 6

"dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)"

Pasal 15

3) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

d) dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan⁴³

Adapun pidana yang dijatuhkan atau vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang kepada Terdakwa Saprudin als Udin, yang dituangkan dalam Putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl, yaitu:

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

⁴³ *Ibid*

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN Als UDIN Bin. ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan memaksa dilakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRUDIN Als UDIN Bin. ROHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun Tahun** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kodok berwarna abu- abu;
 - 2) 1 (satu) potong baju berwarna- warni (merah, biru, coklat);
 - 3) 1 (satu) potong miniset berwarna kuning;
 - 4) 1 (satu) potong singlet/ tangtop berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 6) 1 (satu) potong celana strit warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah kerudung berwarna abu- abu;
 - 8) 1 (satu) buah kapas berwarna putih;
 - 9) Beberapa helai rambut berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 10) 1 (satu) buah Al- Qur'an;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan kajian yang dibuat oleh penulis dengan memperhatikan Asas, teori konsep dan kaidah yang berlaku berkaitan dengan tiga unsur yang terdapat dalam Hukum pidana dengan ini penulis menyatakan Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan Seksual terhadap anak dalam Kajian Putusan Nomor 138/Pid.sus/2023/PN.Pdl telah sesuai dengan Asas, teori konsep dan kaidah Hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu unsur-unsur Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana telah diuraikan di atas sudah terpenuhi dan Penerapan Pasal

6 Huruf C *Jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl sudah sesuai dengan Asas, teori konsep dan kaidah dalam Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aroma Elmina Martha (2003), *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- John M. Echols dan Hassan Shadily (1997), *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi (2009), *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malan: Intermedia.
- Moeljatno (2015), *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud (2019), *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung: Refika.
- F. Lamintang (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Romli Atmasasmitha (1992), *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco.
- Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widiada Gunakaya (2019), *Rasionalitas Hukum Pidana (Tindak Pidana, Kesalahan, dan Pidana)*, Bandung: STHB.
- Yesmil Anwar (2004), *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press.

Jurnal

- Hairani Siregar, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015.
- Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018.
- Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Internet

Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasanterhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html> , diakses tanggal 19 Oktober 2023.

Perkumpulan keluarga berencana indonesia "Pengertian Seks dan Seksualitas" <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> , diakses tanggal 19 Oktober 2023.

Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF ROSA, 2006.